



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa pemberian uang makan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 4400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan 2015 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN TATACARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas tertentu pada SKPD.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada ASN dan PTT berdasarkan tarif dan dihitung secara harian berdasarkan daftar hadir untuk keperluan makan ASN dan PTT .
9. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh bendahara/pembuat daftar gaji yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat Nama, jumlah kehadiran pada hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang makan, jumlah, potongan PPH Pasal 21, jumlah bersih dan Tanda tangan atau nomor rekening penerima.

10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan ASN dan PTT telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan ke kas daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA – SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan diajukan kepada Pengguna Anggaran sebagai dokumen untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersumber dari Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA).
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
15. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak.

BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Kepada ASN dan PTT yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan, diberikan Uang Makan.
- (2) Besaran Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diberikan perhari sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Setiap keterlambatan kehadiran dilakukan pengurangan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keterlambatan hingga 2 (dua) jam kerja dikurangi 30% (tiga puluh persen).
- b. Keterlambatan hingga 4 (empat) jam kerja dikurangi 50% (lima puluh persen).
- c. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam kerja dikurangi 100% (seratus persen)

Pasal 4

Besaran Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Pejabat Eselon I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- d. Aparatur Sipil Negara lainnya dan Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Uang Makan tidak diberikan kepada ASN dan PTT dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas;
- b. sedang menjalankan tugas belajar;
- c. sedang menjalankan cuti; dan atau
- d. sedang melakukan dan atau mengalami hal-hal yang mengakibatkan ASN dan PTT tidak hadir pada hari kerja.

Pasal 6

- (1) Pemberian Uang Makan kepada ASN dan PTT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan pada setiap SKPD.
- (2) Khusus untuk ASN dan PTT yang diperbantukan atau dipekerjakan diluar SKPD, uang makan dapat dibayarkan oleh SKPD tempat ASN dan PTT ditempatkan berdasarkan surat pernyataan bahwa ASN dan PTT yang bersangkutan tidak mendapatkan uang makan dari SKPD asal.

BAB III PENGANGGARAN UANG MAKAN

Pasal 7

- (1) Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Aparatur Sipil Negara dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Rincian Objek Tambahan Penghasilan berdasarkan objektif lainnya.
- (3) Uang Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi PTT dianggarkan dalam Kelompok Belanja Langsung, jenis belanja Pegawai, Objek Belanja Honorarium Non PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Uang Makan ASN dan PTT didasarkan pada Daftar Hadir Kerja yang disesuaikan dengan jumlah hari kerja setiap bulannya.
- (2) Uang Makan ASN dan PTT dibayarkan sebulan sekali setiap awal bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran Uang Makan ASN dan PTT untuk bulan Desember diajukan pada batas akhir pengajuan SPM pada Bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Uang Makan ASN dan PTT hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA- SKPD.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk uang makan ASN dan PTT tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup tersedia pada DPA berkenaan, SKPD dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana uang makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran uang makan bagi ASN dan PTT dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Pembayaran uang makan ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 10

Pembayaran uang makan bagi ASN dan PTT dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan.
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Kwitansi induk pembayaran uang makan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - e. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP-PPh) Pasal 21;
- (2) Format sebagaimana tersebut pada butiran a dan d pada ayat (1) diatas adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan ASN dan PTT kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- b. Daftar Perhitungan Uang Makan.
- c. Daftar Hadir Kerja.
- d. Kwitansi Induk Pembayaran Uang makan.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- f. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP-PPh) pasal 21.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Desember 2015

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dito

AGUNG MULYANA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dito

ROBERT IWAN LORIAUX

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 303

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 52 Tahun 2015
TANGGAL : 28 Desember 2015

**PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA

SKPD :
Bulan :

No Urut	Nama / NIP	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor (Rp) (4 x 5)	PPH Pasal 21 (Rp)	Jumlah Bersih (Rp) (6 - 7)	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP.

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP.

Pembuat Daftar Gaji

Nama
NIP.

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto

AGUNG MULYANA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 52 Tahun 2015
Tanggal : 28 Desember 2015

**PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN PEGAWAI TIDAK TETAP

SKPD :
Bulan :

No Urut	Nama / NRPT	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor (Rp) (3 x 4)	PPH Pasal 21 (Rp)	Jumlah Bersih (Rp) (5 - 6)	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP.

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama
NIP.

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto

AGUNG MULYANA